**MATERI KULIAH ONLINE TINDAK PIDANA KORUPI SESI 12**

**SEJARAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, KAITAN ANTARA KORUPSI DENGAN PENCUCIAN UANG DAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN.**

**Pendahuluan**

Tindak pidana pencucian uang telah menjadi teror terorganisasi atas sektor keuangan, perbankan dan penegakan hukum, oleh karena pencuciaan memberi ruang instabilitas sistem keuangan terhadap resiko hukum, reputasi dan likuiditas serta untuk tujuan-tujuan politik tertentu, perdagangan narkoba dan aktifitas illegal logging.[[1]](#footnote-2) Fenomena pencucian uang telah dilakukan secara sistematis, rapi dan tertutup, dengan melibatkan pemegang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.[[2]](#footnote-3)

Pada faktanya memang banyak pelaku tindak pidana yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang (TPPU)[[3]](#footnote-4) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.[[4]](#footnote-5) Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, TPPU semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif**,** memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial* *Action Task Force (FATF) on Money Laundering[[5]](#footnote-6)* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised* 40 *Recommendations* dan 9 S*pecial Recommendations* (Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan TPPU di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang TPPU, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif**.**

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lainkarena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

**Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering)**

Pencucian uang atau money laundering menurut **S.R. Sjahdeini** memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.[[6]](#footnote-7) Sedangkan menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang (money laundering) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.[[7]](#footnote-8)

Pencucian uang atau money laundering diartikan juga sebagai suatu proses atau usaha menjadikan hasil kejahatan *(proceed of crimes)* atau disebut uang kotor (uang haram), yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang sah agar dapat digunakan dengan aman.[[8]](#footnote-9)

Pengertian yang diberikan dalam Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Bab II, Pasal 3, 4 dan 5 UU-TPPU disebutkan :

1. Pasal 3 : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang....”.
2. Pasal 4 : ” Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang ....”.
3. Pasal 5 : “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...”.

Catatan khusus berkaitan dengan Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:[[9]](#footnote-10)

*Pertama:* sama halnya dengan ketentuan UU TPPU yang lama, dalam UU TPPU yang baru tidak memberikan kualifikasi tindak pidana, tidak ada aturan/pedoman penerapan bagi sanksi pidana khusus;

*Kedua:* sudah ada perumusan permufakatan jahat, yang notabene ini tidak diatur didalam UU TPPU yang lama,

*Ketiga:* sudah ada perumusan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hal tidak mampu membayar denda, yaitu diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi, namun tidak disertai dengan ketentuan pidana pengganti untuk korporasi apabila penjualan harta kekayaan korporasi yang dirampas itu tidak mencukupi, yang ada hanya pidana pengganti untuk personil pengendali korporasi.

TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif, yaitu :[[10]](#footnote-11)

1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU lebih menekankan pada penganaan sanksi pidana bagi:
2. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal;
3. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.
4. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
5. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan;
6. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Dilihat dari pengertian dan batasan TPPU, dapat dikatakan kalau TPPU adalah sebuah tindakan pidana lanjutan dari tindak pidana asal atau predicate crime, yang mana menurut UU-TPPU tindak pidana asal ini terdiri dari :

1. korupsi;
2. penyuapan;
3. narkotika;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan :
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

 Hal penting yang perlu diuraikan dari UU TPPU adalah adanya terminilogi mengenai subyek hukum, Pelapor dan transkasi keuangan yang mencurigakan. Ketiganya dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Subyek Hukum dalam UU TPPU.

Pasal 1 angka 9 UU TPPU menyebutkan: “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”

Pasal 1 angka 10 UU TPPU menyebutkan definisi “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pelaku tindak pidana pencucian dapat orang pribadi ataupun korporasi. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Korporasi maka pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi (Pasal 6 ayat (1) UU TPPU).

Suatu korporasi dapat dijatuhkan sanksi pidana pencucian uang apabila tindak pidana Pencucian Uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

1. Pelapor,

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pasal 1 angka 11 UU TPPU mewajibkan kepada pihak-pihak tertentu untuk melaporkan kepada PPATK adanya transaksi-transaksi keuangan, terutama transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa Pelapor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU TPPU, maka pihak-pihak yang diwajibkan untuk memberikan laporan meliputi:

a. Penyedia Jasa Keuangan:

1. bank;

2. perusahaan pembiayaan;

3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;

4. dana pensiun lembaga keuangan;

5. perusahaan efek;

6. manajer investasi;

7. kustodian;

8. wali amanat;

9. perposan sebagai penyedia jasa giro;

10. pedagang valuta asing;

11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;

12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian;

15. perusahaan yang bergerak di bidang erdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;

3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau

5. balai lelang.

1. Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan,

UU TPPU membedakan subyek yang wajib melakukan pelaporan kepada PPATK menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Penyedia jasa keuangan (Pasal 23 UU TPPU); dan
2. Penyedia barang atau jasa lain (Pasal 27 UU TPPU).

Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 17 ayat (1) huruf a UU TPPU) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Transaksi Keuangan yang mencurigakan didefinisikan sebagai:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan H-arta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Penyedia Barang atau Jasa Lain (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU TPPU) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK semua Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00

1. **Kejahatan Asal Tidak Perlu Dibuktikan Lebih Dahulu**

Terdapat kekhususan yang diatur dalam Pasal 69 UU TPPU yang menyebutkan: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Berkenaan dengan hal tersebut pernah diajukan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang pada intinya mempertanyakan bahwa ketentuan tesebut bertentangan dengan konstitusi.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 90/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tesebut dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan tersebut, pada intinya sebagai berikut:

1. Tujuan pelaku melakukan TPPU bukan hanya menyembunyikan tetapi mengubah asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian, dalam berbagai kejahatan keuangan bisa dipastikan dilakukan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.
2. TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana.

Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. **Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu**.

1. Berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip *follow the money*, bukan *follow the person*, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain.
2. Sebagai *follow up crime*, menurut Mahkamah **untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu**. Jadi frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan 114 berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Dalam praktiknya, **dengan berlakunya ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 penanganan perkara TPPU sangat mungkin akan selesai diperiksa dan diputus terlebih dahulu dari perkara tindak pidana asalnya**.
1. Laporan utama KHN, *Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang*, News letter KHN, vol. 10. No. 5 (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2010) [↑](#footnote-ref-2)
2. ibid [↑](#footnote-ref-3)
3. Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang di indonesia pertama kali di kenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir di ubah kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. [↑](#footnote-ref-4)
4. Yunus Husein. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional,* Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law). Vol. 1. Nomor 2, Januari, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Center of International Las Studies – Faculty of Law University of Indonesia). [↑](#footnote-ref-5)
5. *Financial* *Action Task Force (FATF) on Money Laundering* adalah [organisasi antar pemerintah yang](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_organization&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhhyGkfw71B5YveY1c6xLeQbe-xpSQ) didirikan pada tahun 1989 atas prakarsa [G7](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/G7&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhh1fKGJZeKxGIuhJOyy4DRynh2w_w) untuk mengembangkan kebijakan untuk memerangi [pencucian uang](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Money_laundering&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhgt_BV4u8zw96H4nniHWxhc17IMbA), FATF dibentuk oleh KTT G7 tahun 1989 di paris untuk memerangi masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terus meningkat. [↑](#footnote-ref-6)
6. Tri Andrisman.*Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2010 [↑](#footnote-ref-7)
7. Bambang Setioprojo. *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 3. Jakarta 1998 [↑](#footnote-ref-8)
8. Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, (Jakarta: Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum 2003), [↑](#footnote-ref-9)
9. Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Perkembangan Pembahasan Pencucian Uang Sejak RUU sampai UU 8/2010 Undip, 2010 [↑](#footnote-ref-10)
10. Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, *tindak pidana pencucian uang dan modusnya dalam perspektif hukum bisnis,* Jurnal De’Rechstaat, Volume I, Nomor 1, Tahun 2015 [↑](#footnote-ref-11)